

JABATAN NOTARIS DI INDONESIA DALAM JERAT LIBERALISASI

Bachrudin

Notaris Kota Banjarmasin
mynameisbach73.bd@gmail.com

Abstract

The function of Notary Public is as state's representative in civil cases. The purposes of Notary Public's figuration in a blueprint are for creating the regularity in law's relationship. However, there are still liberalization's phenomenon in practice position of Notary Public, such as "tariff war" and "certificate's industrialization". It is a form of "denial" of the respectability, dignity and prestige of Notary Public, which is worried, will pull down the respectability, dignity and prestige of Notary Public and also pull down the respectability and authority of the nation inherently as the authority giver of Notary Public's position. The state must give the special attention by applying the values of Pancasila as a unity and comprehensive in act's regulations of Notary Public and practice position of Notary Public.

Keywords: Position, Notary Public, Liberalization, State, Pancasila

ABSTRAK

Notaris secara jabatan adalah wakil negara dalam urusan perdata. Tujuan pembentukan jabatan Notaris adalah dalam rangka melahirkan keteraturan dalam hubungan hukum. Namun demikian terdapat fenomena liberalisasi dalam praktik jabatan Notaris diantaranya praktik "perang tarif" dan "pabrikasi akta". Hal tersebut merupakan bentuk "pengingkaran" akan kehormatan, harkat dan martabat jabatan Notaris, yang dikhawatirkan selain akan meruntuhkan kehormatan, harkat dan martabat jabatan Notaris juga secara inheren akan meruntuhkan kehormatan dan kewibawaan negara sebagai pemberi kewenangan jabatan Notaris. Negara harus memberikan perhatian khusus dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila secara utuh dan menyeluruh dalam peraturan perundang-undangan dibidang kenotariatan dan dalam praktik jabatan Notaris.

Kata Kunci : Jabatan, Notaris, Liberalisasi, Negara, Pancasila.

A. Pendahuluan

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun undang-undang lainnya. Jabatan Notaris diperoleh melalui pemberian kewenangan atribusi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan kewenangan tersebut, pada hakikatnya Notaris secara jabatan adalah wakil negara, yaitu wakil negara dalam urusan perdata. Urusan

perdata merupakan urusan antara satu atau lebih orang atau badan hukum dengan satu atau lebih orang atau badan hukum lainnya. Mengingat kompleksnya urusan perdata yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia; yang tidak mungkin dilayani sendiri oleh negara; maka negara memberikan jabatan dengan segala kewenangan atribusinya kepada individu warga negara yang terpilih yaitu sebagai pejabat umum dengan nama : Jabatan Notaris.

Jabatan Notaris dibentuk dan diberikan oleh negara adalah dalam rangka melahirkan keteraturan dalam hubungan hukum diantara

rakyat Indonesia. Keteraturan ini penting bagi pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengenai tujuan negara, yaitu :

“... melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Berdasarkan data yang ada, sampai dengan tanggal 26 Mei 2014, Notaris di Indonesia berjumlah 9.732 orang.¹ Pada saat ini jumlah Notaris di Indonesia mencapai 15.000 yang tersebar diseluruh Indonesia.² Namun demikian penyebaran Notaris di Indonesia dinilai tidak merata. Menurut Yualita Widyadhari, CIIB, S.H., MKn, sebelum ini menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dan pada saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia periode 2016 – 2019 mengatakan bahwa : “Dari 15.000 orang Notaris, saat ini 75 persen Notaris di Indonesia ada di pulau Jawa”.³ Fenomena penumpukan jumlah Notaris di pulau Jawa, masih ditambah dengan fenomena penumpukan jumlah Notaris di kota-kota besar atau kota-kota propinsi atau kota-kota yang berdekatan dengan kota propinsi, mengakibatkan tingkat persaingan yang tinggi; kalau boleh dikatakan sengit; diantara para Notaris. Kondisi penumpukan Notaris tersebut masih juga ditambah dengan fenomena “pabrikasi akta” yaitu suatu kondisi dimana seorang Notaris mengeluarkan akta dengan jumlah yang tidak wajar; baik per hari maupun per bulan; terutama apabila dikaitkan dengan UUUJN tentang ketentuan “menghadap” para

1 Universitas Islam Indonesia, *Rasio Jumlah Notaris Di Indonesia Dinilai Masih Timpang*, melalui www.uui.ac.id, 26 Mei 2014.

2 Notariesdigest, *Tenaga Notaris Kurang Merata di Wilayah Indonesia*, melalui notariesdigest.com, 28 Januari 2016.

3 *Ibid.*

pihak yang menandatangani akta, selain juga berkaitan dengan integritas Notaris yang telah mengangkat sumpah jabatan namun melanggarnya.

Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran : ketika permintaan tidak meningkat (misalnya kondisi perekonomian tidak kondusif) atau ketika permintaan tidak sebanding atau lebih kecil dibandingkan jumlah penawaran (jumlah Notaris dengan rasio yang dinilai terlalu banyak), maka yang dapat terjadi adalah harga atau honorarium atau biaya (honorarium dan biaya lainnya) akan tertekan ke nilai atau jumlah yang lebih rendah dari nilai atau jumlah sebelumnya. Konkritnya dalam praktik sering disebut “perang tarif”. Perang tarif ini pada gilirannya dapat menggerus profesionalisme dan meruntuhkan kehormatan, harkat dan martabat jabatan Notaris. Seorang Notaris setiap bulannya harus mengeluarkan biaya operasional berupa gaji, sewa kantor, alat tulis kantor dan biaya operasional kantor lainnya yang tidak sedikit bahkan mempunyai kecenderungan semakin meningkat. Kondisi ini tidak diimbangi dengan jumlah akta yang memadai serta honorarium yang wajar (tidak rendah) sehingga dapat saja penghasilan seorang Notaris tidak mampu menutup biaya operasional yang relatif tetap bahkan semakin meningkat. Akibat lanjutannya adalah seorang Notaris dalam rangka mencapai omzet yang memadai guna menutup biaya operasional, selain menurunkan honorarium atau biaya, juga melakukan praktek “pabrikasi akta”, karena hanya melalui jumlah akta yang banyak (meskipun honorarium atau biaya yang rendah), maka biaya operasional dapat tertutupi. Bagi Notaris yang masih menjaga idealisme jabatannya, hal yang paling ekstrim adalah Notaris tersebut terpaksa non aktif dan mencari pekerjaan lain untuk menyambung hidup. Berdasarkan data yang ada, dari jumlah 15.000 Notaris yang aktif hanya sekitar 4.000 Notaris (atau hanya sekitar 25%), hal ini berdasarkan data Notaris yang rutin memberikan laporan bulanan kepada Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia. Kondisi ini mengindikasikan banyak Notaris yang tidak maksimal dalam menjalankan jabatannya, alasan yang terdekat adalah faktor perlindungan ekonomi yang belum memadai bagi Notaris.

Fenomena-fenomena tersebut di atas dinilai merupakan jerat liberalisasi yang mengarah kepada kapitalisasi dalam praktik jabatan Notaris. Praktik-praktik liberalisasi ini dinilai dapat melanggar hak asasi manusia, yaitu hak-hak dasar dari individu notaris lainnya yang hak asasi manusianya dilanggar, selain juga merupakan kondisi yang sangat mengancam hakikat jabatan Notaris itu sendiri, yang pada gilirannya dapat mengurangi bahkan meruntuhkan kehormatan dan kewibawaan negara sebagai pemberi amanah jabatan. Hal ini merupakan permasalahan yang harus dicarikan solusinya, baik oleh Organisasi Jabatan Notaris, namun terutama oleh negara sebagai lembaga yang melahirkan jabatan Notaris tersebut.

B. Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada bagian pendahuluan tersebut di atas, yang menjadi pokok pembahasan adalah : “Bagaimanakah menjaga jabatan Notaris di Indonesia dari jerat liberalisasi dalam praktik jabatan Notaris”. Hal ini tergantung ada tidaknya *strong goodwill* atau niat baik yang kuat dari pemegang jabatan (Notaris), Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan terutama negara melalui pemerintah. Pembahasan tentang hakikat liberalisasi dihubungkan dengan hakikat jabatan Notaris akan memberikan jawaban mengenai pertanyaan apakah liberalisasi dalam praktek jabatan Notaris dapat meruntuhkan hakikat jabatan Notaris?.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, liberalisasi diartikan sebagai suatu proses menerapkan paham liberalisme dalam kehidupan (tata negara dan ekonomi). Paham liberalisme adalah paham yang pada intinya berlandaskan pada asas kebebasan. Paham liberalisme berkembang dari akar-akar rasionalisme yaitu paham yang meletakkan rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi, materialisme yang meletakkan materi sebagai

nilai tertinggi, empirisme yang mendasarkan atas kebenaran fakta empiris (yang dapat ditangkap dengan indera manusia), serta individualisme yang meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan negara.⁴ Dalam era globalisasi saat ini, telah lahir neoliberalisme sebagai bentuk baru dari liberalisme. Neoliberalisme mengadvokasi pasar bebas, kebebasan individu dan intervensi negara minimal dalam perekonomian.⁵ Baik liberalisme maupun neoliberalisme menuntut sistem ekonomi dengan konsep perdagangan bebas, kapitalisme dan *laissez faire*, dimana negara tidak memiliki campur tangan dalam pengaturan sistem perekonomian,⁶ atau kalau pun ada sangat minim. Sistem ekonomi liberal meletakkan fundamental ekonomi pada ekonomi pasar yang diletakkan di atas sistem persaingan atau kompetisi bebas dan kompetisi sempurna.⁷ Paham liberalisme menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu khususnya dari pemerintah. Paham liberalisme pada gilirannya menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme yang cocok diterapkan pada masyarakat yang liberal. Kapitalisme adalah suatu paham yang meyakini bahwa individu (pemilik modal) bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.

Bangsa Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang memberikan ruh bagi sistem apapun yang berlaku di Indonesia. Sistem ekonomi yang dianut di Indonesia yang berhubungan dengan profesi Notaris; yang juga merupakan bagian perekonomian; adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) dan (4) hasil amandemen keempat, yaitu :

(1) “Perekonomian disusun sebagai

4 Kaelan, 2015, *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma, hlm. 84.

5 *Ibid*, hlm. 89.

6 Andira Riyanti, *Apa Kaitan Antara Liberalisme-Kapitalisme dan Demokrasi*, melalui <http://resepchariyati.blogspot.com>, 18 Desember 2015.

7 Mansour Fakhri, 2013, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta, Insist Press bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, hlm. 46.

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

(4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Jabatan Notaris merupakan simbol negara; namun bukan dalam artian simbol-simbol kenegaraan seperti Presiden atau Bendera Negara. Simbol negara ini setidaknya dapat dibuktikan dengan kewenangan Notaris untuk menggunakan lambang Garuda Pancasila dalam praktik jabatan Notaris. Kewenangan tersebut tentunya tidak akan diberikan oleh negara kepada setiap atau sembarang orang. Hanya kepada orang-orang yang dinilai mewakili negara atau yang dinilai mengemban langsung amanah negara dalam mencapai tujuan negara, yang oleh negara diberikan kewenangan untuk menggunakan lambang Garuda Pancasila.

Kelahiran Jabatan Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan memberikan makna betapa pentingnya kedudukan, peran dan fungsi Notaris dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan tata urutan perundang-undangan di Indonesia, UUJN dan peraturan pelaksanaannya bersumber atau memperoleh sekaligus mengambil ruh keberlakuannya dari UUD 1945. Ruh yang ditiupkan dalam kelahiran UUJN adalah ruh tujuan negara yang diuraikan dalam Pembukaan UUD 1945 dan ruh Pancasila yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai norma dasar (*grundnorm*) kehidupan bernegara serta Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung makna bahwa Notaris merupakan jabatan yang diamanahkan oleh UUD 1945 untuk bersama-sama membangun dan mencapai tujuan Negara Indonesia dalam kerangka negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Tidak berlebihan apabila dikatakan Notaris pada hakikatnya memangku jabatan yang

agung dan mulia. Sifat agung dan mulia tersebut tercermin pada saat Notaris mengangkat sumpah dan janji sebelum menjalankan jabatannya yang pada hakikatnya merupakan perwujudan penghormatan atas amanah yang diberikan oleh negara.

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat negara (melalui kewenangan yang dilimpahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang tidak menerima gaji dan pensiun layaknya abdi negara lainnya.⁸ Seorang Notaris mengemban dua sisi hak dan kewajiban dalam dirinya, selain mengemban hak dan kewajiban sebagai pejabat umum yaitu wakil negara dalam urusan perdata, secara lahiriah seorang individu Notaris juga manusia biasa yang kodratnya adalah ciptaan Allah SWT yang mempunyai hak dan kewajiban kodrati umat manusia, diantaranya hak untuk hidup layak, hak untuk memperoleh keadilan dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan diperlakukan secara adil dengan memperhatikan jabatan yang diembannya. Kedua sisi tersebut harus saling mendukung. Terpenuhinya hak dan kewajiban jabatan Notaris bergantung kepada terpenuhinya hak dan kewajiban individu Notaris sebagai manusia kodrati ciptaan Allah SWT. Sebaliknya hak dan kewajiban individu Notaris sebagai manusia kodrati ciptaan Allah SWT melalui pilihannya mengabdikan kepada Negara dengan memangku jabatan Notaris diharapkan dapat terpenuhi dengan layak dan adil. Kedua sisi tersebut seyogyanya mendapat perhatian yang seimbang dari negara, karena hal ini menentukan tegak dan kokohnya bangunan jabatan Notaris Indonesia dan tentunya mempengaruhi kehormatan dan kewibawaan negara sebagai pemberi wewenang atribusi jabatan Notaris.

Notaris sebagai jabatan membutuhkan orang yang diangkat untuk memangku jabatan. Secara lahiriah, pemangku atau pemegang jabatan Notaris adalah individu

8 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia : Dulu, Sekarang Dan Dimasa Datang*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 97 - 98.

warga negara yang memenuhi persyaratan untuk mengemban amanah jabatan tersebut. Sebagai individu, seorang warga negara memiliki hak kodrati yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, selain tentunya kewajiban individu. Hak-hak dasar warga negara umumnya diformulasikan sebagai Hak Asasi Manusia. UUD 1945 (amandemen IV) mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia yang dinilai berkaitan langsung dengan individu pemangku jabatan Notaris dan hakikat jabatan Notaris, yaitu:

Pasal 28 A :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28 D ayat (1) :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28 H ayat (2) :

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Pasal 28 I ayat (4) :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) :

- (1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.
- (2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) :

- (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.
- (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Klausul-klausul hak asasi manusia dalam pasal-pasal tersebut diatas yang berkaitan dengan individu pemangku jabatan Notaris dan hakikat jabatan Notaris adalah mengenai :

1. aspek perlindungan hukum;
2. aspek perlindungan ekonomi;
3. aspek moralitas dan keadilan;
4. aspek tanggung jawab negara atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Keempat aspek tersebut merupakan “*das sollen*” atau “yang seharusnya”, “yang ideal”, “yang dicita-citakan” untuk diwujudkan, dibangun dan dipertahankan atas jabatan Notaris berdasarkan hakikatnya. Namun dalam kenyataannya (*das sein*), keempat aspek tersebut tidak berjalan sesuai dengan “yang dicita-citakan”. Dalam praktik jabatan Notaris, terdapat “pengingkaran” akan pentingnya keempat aspek tersebut ditegakkan dan diperjuangkan demi untuk menjaga dan menunjung tinggi kehormatan, harkat dan martabat Notaris. “Pengingkaran-pengingkaran” tersebut diantaranya :

1. Jumlah atau formasi jabatan Notaris dalam suatu wilayah yang dinilai melebihi

kemampuan wilayah dalam rangka memaksimalkan fungsi jabatan Notaris, hal ini memicu persaingan yang tidak sehat antar Notaris;

2. Adanya persaingan yang tidak sehat antar Notaris seperti “perang tarif”;
3. Adanya fenomena “pabrikasi akta”, dimana seorang Notaris dalam satu hari atau satu bulan mengeluarkan akta dengan jumlah yang tidak wajar apabila dihubungkan dengan kewajiban “menghadap” para pihak sesuai ketentuan UUJN dan sumpah jabatan Notaris;
Kedua hal tersebut pada angka 2 dan 3 mengakibatkan ketimpangan dan kesenjangan ekonomi diantara Notaris;
4. Adanya anggapan dari sebagian masyarakat yang masih mendudukan Notaris sebagai profesi semata yang berhubungan dengan suatu pekerjaan bukan sebagai pemegang jabatan, hal ini mempengaruhi perlakuan masyarakat terhadap Notaris, yang berpotensi mengingkari hakikat jabatan Notaris;
5. Pelaksanaan dan penegakan kode etik jabatan Notaris yang belum maksimal dan sesuai dengan yang semestinya;
6. Paradigma pengawasan dan pembinaan Notaris dalam tubuh Majelis Pengawas Notaris masih berbeda-beda diantara unsur-unsur dalam Majelis Pengawas, sehingga ketika menghadapi suatu kasus hukum yang menjerat Notaris, tidak terdapat kesamaan penilaian;
7. Dalam proses penegakan hukum, masih adanya aparat penegak hukum yang belum paripurna dalam memandang Notaris sebagai jabatan, sehingga Notaris masih dipersamakan dengan individu warga negara pada umumnya yang harus diperlakukan sama (“benar-benar sama” atau “sama persis”) dihadapan hukum, termasuk dalam hal meminta keterangan, memanggil ataupun meminta alat bukti, tanpa memperhatikan ada suatu “amanah” yang melekat atau dilekatkan oleh Negara pada diri individu Notaris tersebut, yaitu Jabatan.

“Peningkaran-peningkaran” tersebut diatas dalam penilaian penulis merupakan fenomena yang memicu lahirnya liberalisasi dalam praktik jabatan Notaris. Disadari atau tidak disadari, fenomena liberalisasi telah tumbuh dan berkembang dalam praktik jabatan Notaris. Materialisasi dan kapitalisasi adalah wujud nyata pergeseran hakikat jabatan Notaris kepada model mata pencaharian yang mengedepankan aspek pencapaian hasil dan keuntungan (aspek finansial lebih kuat) ketimbang penegakan moralitas jabatan sebagaimana sumpah jabatan Notaris yang telah dikrarkan. Apabila liberalisasi dan kapitalisasi sudah mewabah, profesionalisme jabatan Notaris menjadi taruhannya. Ditengah derasnya kelahiran Notaris-Notaris baru dalam suatu wilayah jabatan yang dinilai melebihi kemampuan wilayah dalam rangka memaksimalkan fungsi jabatan Notaris, disatu sisi Notaris dihadapkan pada keharusan mempertahankan operasional kantor dengan cara memenuhi sisi finansialnya, disisi lain terjadi persaingan sengit diantara Notaris, hal ini masih ditambah dengan pengabaian aspek moral dalam pelaksanaan jabatan Notaris, sehingga yang terjadi adalah persaingan yang tidak sehat melalui “perang tarif” diantara Notaris. Sesuai hukum permintaan dan penawaran, maka tarif murah bahkan dengan nilai yang tidak wajar untuk ukuran profesi jabatan Notaris akan sulit dicegah. Jabatan Notaris menjadi tidak ada harganya, klien dengan leluasa; bahkan cenderung semena-mena dan melecehkan jabatan Notaris; melakukan penawaran tarif dengan memperbandingkan antara satu Notaris dengan Notaris lain dan mencari tarif yang paling murah. Hal selanjutnya yang dapat terjadi dengan adanya “perang tarif” adalah terjadinya “pabrikasi akta”. Karena dengan tarif rendah, untuk bisa menutup operasional kantor, logikanya haruslah mengeluarkan jumlah akta yang sangat banyak, dalam hal ini Notaris terjebak untuk melakukan aktivitas “pabrikasi akta”. Apabila “pabrikasi akta” telah menjadi budaya maka pelanggaran kode etik jabatan Notaris terutama dari aspek “menghadap” menjadi

hal yang biasa dilakukan dalam praktik jabatan Notaris. Dalam masyarakat akan lahir ungkapan : “wah di Notaris A susah harus menghadap Notarisnya, sementara di Notaris B gampang saja bisa menghadap dengan karyawannya atau karyawannya mendatangi kliennya”. Hal ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang ada di masyarakat yang masih memandang Notaris sebagai profesi semata yang berhubungan dengan suatu pekerjaan bukan sebagai pemegang jabatan. Kondisi ini sungguh sangat melecehkan jabatan Notaris yang merupakan jabatan agung dan mulia sebagai wakil negara dalam urusan perdata. Ketidakprofesionalan Notaris pada saatnya dapat membuka permasalahan hukum yang menjerat Notaris. Notaris yang terjat dalam kasus-kasus hukum kebanyakan diawali dengan ketidakprofesionalan Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Negara sebagai pemberi amanah jabatan Notaris melalui UUJN; dalam rangka menegakkan kehormatan dan kewibawaan negara; sepatutnya dan seharusnya memegang peranan penting, vital dan menentukan dalam menyelesaikan dan mencari solusi atas permasalahan jerat liberalisasi dalam praktik jabatan Notaris. Adapun INI yang menaungi para Notaris sebagai pemegang jabatan, hakikatnya hanyalah sebagai organisasi etika profesi dan jabatan Notaris. Etika profesi yang menjadi ranah INI berkaitan dengan aspek moralitas Notaris sebagai pemegang sekaligus pengemban jabatan. Aspek moralitas tidak memiliki daya jangkau maupun daya eksekusi yang paripurna jika dibandingkan dengan aspek kepastian hukum dari suatu peraturan perundang-undangan. Aspek kepastian hukum dari suatu peraturan perundang-undangan merupakan domain pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana ide dasar berdirinya suatu negara yaitu untuk menyediakan “keteraturan” bagi seluruh rakyatnya dalam lalu lintas hubungan, baik sosial maupun hukum, maka negaralah yang harus bertanggung jawab untuk menginisiasi ide melahirkan kepastian hukum bagi jabatan Notaris dalam rangka menjaga jabatan Notaris

dari jerat liberalisasi yang dapat meruntuhkan kehormatan, harkat dan martabat jabatan Notaris dan tentunya juga kehormatan serta kewibawaan negara. Adanya fenomena liberalisasi yang menjerat praktik jabatan Notaris harusnya menjadi suatu hal yang sangat mengusik negara, karena hal ini menyangkut kehormatan dan kewibawaan negara dimata rakyatnya.

Kehormatan dan kewibawaan negara; dalam kaitannya dengan penegakan jabatan Notaris; merupakan nilai fundamental yang menjadi pijakan awal negara dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum dan ekonomi bagi Notaris selaku pemegang jabatan. Bagaimana hukum ekonomi dalam praktik jabatan Notaris dapat menjaga jabatan Notaris dari virus liberalisasi dan kapitalisasi, adalah dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila secara utuh dan menyeluruh dalam hukum ekonomi Indonesia yang pada gilirannya menjadi pedoman Notaris dalam bersikap dan bertindak dalam jabatannya sesuai dengan ruh Pancasila. UUJN, peraturan pelaksana, kode etik Notaris, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga INI harus direkonstruksi supaya sejalan dan satu nafas dengan ruh Pancasila guna membentengi praktik liberalisasi dan kapitalisasi dalam pelaksanaan profesi dan jabatan Notaris.

Negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, wajib mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Notaris Indonesia. Bukan keadilan bagi segelintir Notaris; sementara Notaris lain hidup dalam kekurangan dan ketidakberdayaan; bukan keadilan yang hanya mengedepankan pertumbuhan atau kapitalisasi modal bagi segelintir Notaris; sementara Notaris lain hidup dalam kekurangan dan kemiskinan; yang sejatinya adalah keadilan yang mengharmonisasi aspek pertumbuhan dan pemerataan, yang dapat dicapai melalui pemberdayaan Notaris berbasis etika. Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan inti dari pembangunan yang berpusat pada rakyat⁹ dan pembangunan yang berbasis

9 Aprillia Theresia et.al, 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung, CV. Alfabeta, hlm. 85.

etika. Dalam konteks ini, dimensi partisipasi seluruh Notaris menjadi hal yang penting untuk mendapat perhatian, selain itu secara inklusif menawarkan dan menjaga keuntungan bagi setiap individu¹⁰ Notaris dalam komunitasnya tanpa memandang status dan identitasnya. Memberdayakan Notaris adalah upaya untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan, harkat dan martabat jabatan Notaris. Partisipasi dan penawaran serta penjagaan keuntungan setiap individu Notaris dapat berwujud pemberian kemudahan dan kesempatan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal ini sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 (amandemen IV) yaitu :

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Persamaan dan keadilan adalah dua hal yang menjadi materi pokok hak asasi manusia. Pengabaian atau peniadaan kedua hal tersebut merupakan bentuk pengingkaran atas pengakuan hak asasi manusia sebagai hak dasar yang wajib dilindungi setiap negara dibagian dunia manapun. Liberalisasi dan kapitalisasi dalam praktik jabatan Notaris jelas-jelas mengabaikan pengakuan akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia diantara insan Notaris di Indonesia. Ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang radikal diantara para Notaris merupakan dampak langsung dari praktik liberalisasi dan kapitalisasi dalam praktik jabatan Notaris. Akan sulit merubah praktik ini apabila negara tidak memiliki *strong goodwill* untuk mulai melakukan pembenahan struktur, substansi dan kultur hukum dalam dunia kenotariatan. Berpedoman pada Pasal 28 A UUD 1945 (amandemen IV), yaitu :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”,

negara melalui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat membuat aturan

10 *Ibid.*

hukum dalam rangka mencegah praktik liberalisasi dan kapitalisasi dalam praktik jabatan Notaris.

Hak untuk hidup adalah paling penting karena bersifat *a priori* bagi hak asasi manusia yang lain.¹¹ Korff berpendapat, hak untuk hidup ada di urutan pertama karena jika seseorang dapat sewenang-wenang merampasnya maka hak-hak yang lain tidak berarti.¹² Berdasarkan interpretasi *the Human Rights Committee* terhadap art. 6 ICCPR (*the International Covenant on Civil and Political Rights*) ada dua hal penting yang perlu diperhatikan untuk memahami makna hak untuk hidup, pertama : makna hak untuk hidup itu sendiri, kedua : eksistensi praktik-praktik tertentu yang secara potensial maupun faktual berimplikasi pada pelanggaran terhadap hak untuk hidup meskipun praktik tersebut menurut perspektif tertentu legitimate (sehingga bukan *arbitrary deprivation of life*), dan terhadap pengertian kedua yang direkomendasikan adalah penghapusan atau pembatasan.¹³

Berdasarkan pada bunyi Pasal 28 A UUD 1945 (amandemen IV) dan paparan tersebut diatas, negara melalui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat membuat aturan yang memberi batasan berapa jumlah akta yang dapat dibuat oleh seorang Notaris dalam suatu periode tertentu, apakah periode harian atau bulanan. Pembatasan pembuatan jumlah akta ini, sekilas seperti melanggar hak asasi manusia yaitu : negara dalam keadaan apapun tidak dapat mengurangi hak setiap orang untuk hidup.¹⁴ Argumentasi atas bolehnya dilakukan pembatasan termuat dalam Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (amandemen IV) yaitu :

11 Titon Slamet Kurnia, 2015, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (The Jimly Court 2003-2008)*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 143.

12 *Ibid.*

13 *Ibid.*, Hlm. 145.

14 Nurul Qamar, 2014, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Reshtsstaat)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 103.

- (1) "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".
- (2) "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Argumentasi utama dari analisa pasal tersebut diatas adalah :

1. Notaris tidak hanya sebagai profesi tetapi melekat pula unsur jabatan yang agung dan mulia; sebagai wakil negara dalam urusan perdata; yang harus dijaga, dikelola, dipelihara dan dilindungi dengan baik oleh Notaris itu sendiri, INI dan terutama negara sebagai pemberi kewenangan atribusi kepada Notaris. Menjaga dan melindungi jabatan Notaris harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat atau tidak seimbang serta monopoli atau eksploitasi oleh yang kuat atas sumber daya yang ada. Pembatasan adalah dalam rangka menjaga, mengelola, memelihara dan melindungi jabatan Notaris, karena tingginya kehormatan, harkat dan martabat jabatan Notaris inheren dengan terjaganya kehormatan dan kewibawaan negara.
2. Bahwa selain hak asasi manusia, setiap orang juga mengemban kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia adalah keharusan setiap manusia menghormati hak asasi manusia lainnya, yang dalam kaitannya dengan jabatan Notaris adalah kewajiban setiap Notaris untuk menghormati hak asasi manusia Notaris lainnya.
3. Argumentasi yang terdapat pada Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 (amandemen

IV), yaitu :

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Pada akhirnya suatu jabatan Notaris diberikan oleh negara adalah untuk masa jabatan tertentu yaitu sampai dengan usia 65 tahun ditambah 2 tahun (apabila masih sehat dan mampu), namun demikian pertanggungjawaban Notaris adalah sampai seumur hidup bahkan sampai kepada boedel warisan yang ditinggalkannya apabila terjadi gugatan perdata. Hal ini mengandung makna bahwa jabatan Notaris sejak diberikan oleh negara mempunyai sifat keberlangsungan yang berkesinambungan. Hakikatnya adalah sekali negara memberikan kewenangan atribusi berupa jabatan Notaris kepada individu warga negara, maka sejak saat itu sampai dengan Notaris yang bersangkutan meninggal dunia, Notaris harus berketetapan dan meneguhkan hati untuk mengabdikan kepada negara melalui jabatannya dalam melayani urusan perdata rakyat Indonesia yang diwakilinya dari negara. Sekali menjejakkan kaki di dunia Notaris, tidak ada kata mundur. Sekali mundur dari dunia Notaris, maka yang bersangkutan tidak dapat masuk kembali. Dalam perjalanan mengemban profesi dan jabatannya tersebut, banyak suka duka yang harus dihadapi Notaris, apapun itu Notaris tetap harus tegak berdiri pada sumpah jabatannya, mempertahankan jabatannya. Meskipun badai menerjang keberlangsungan profesi dan jabatannya; diantaranya karena terpaan liberalisasi dan kapitalisasi dalam praktik jabatan Notaris; yang berimbas pada kepailitan atau ketidakmampuan meneruskan amanah jabatan, pada dasarnya Notaris tidak dapat beralih profesi yang dilarang UUJN meskipun hanya dalam rangka untuk menyambung hidup, satu-satunya jalan adalah mundur sebagai Notaris dengan mengembalikan amanah jabatan kepada negara.

C. Simpulan

Notaris adalah pejabat umum yang memperoleh kewenangan atribusinya dari negara melalui UUJN. Dalam praktik jabatan Notaris, secara sadar atau tidak sadar telah terjadi praktik liberalisasi dan kapitalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Negara sebagai pengemban perwujudan kesejahteraan yang berkeadilan bagi rakyatnya; termasuk Notaris; sebagai wujud dari implementasi sebagai Negara Kesejahteraan berdasarkan Pancasila, harus dan berkewajiban untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat jabatan

Notaris dari jerat liberalisasi dan kapitalisasi. Ancaman liberalisasi dan kapitalisasi selain akan meruntuhkan harkat dan martabat jabatan Notaris juga secara inheren akan meruntuhkan kehormatan dan kewibawaan negara sebagai pemberi kewenangan jabatan Notaris. Dengan kewenangan yang dimilikinya, negara melalui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, harus dan berkewajiban menginisiasi terbentuknya peraturan perundang-undangan yang mampu menjaga dan melindungi kehormatan, harkat dan martabat jabatan Notaris dari jerat liberalisasi dan kapitalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- _____, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- _____, 2013, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- _____, 2014, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- A. Mangesti, Yovita & L. Tanya, Bernard, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- A.R, Putri, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris : Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Jakarta, PT. Sofmedia.
- Asshiddiqie, Jimly, 2013, *Komentar Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly & Safa'at, M. Ali, 2014, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press (Konpress).
- Azizy, Qodri et.al, 2012, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Davidson, Scott, 2008, *Hak Asasi Manusia*, Terjemahan PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Erwin, Muhammad, 2015, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Fakih, Mansour, 2013, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Yogyakarta, Insis Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fakrulloh, Zudan Arif, 2014, *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Fuady, Munir, 2011, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung, PT. Refika Aditama.

- _____, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Ghofur Anshori, Abdul, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta.
- Giddens, Anthony, 2009, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern : Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, Terjemahan Soeheba Kramadibrata, Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press).
- Hariyono, 2014, *Ideologi Pancasila : Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*, Malang, Intrans Publishing.
- Hartono, Sri Redjeki, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung, Mandar Maju.
- Hatta, Mohammad, 2015, *Karya Lengkap Bung Hatta : Buku 4 Keadilan dan Kemakmuran*, Jakarta, LP3ES.
- Hofsteede, W.M.F, 1994, *Pembangunan Masyarakat : Kumpulan Karangan*, Yogyakarta, Gajahmada University Press.
- Jessua, Claude, 2015, *Kapitalisme*, Terjemahan Rosana Hariyanti, Yogyakarta, Jalasutra.
- Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila : Kultural, Historis, Filosofis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta, Paradigma.
- _____, 2015, *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma.
- Kelsen, Hans, 2010, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- Kristeva, Nur Sayyid Santoso, 2015, *Kapitalisme, Negara Dan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- _____, 2015, *Sejarah Ideologi Dunia*, Yogyakarta, Lentera Kreasindo.
- Kurde, Nukthoh Arfawie, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kurnia, Titon Slamet, 2015, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (The Jimly Court 2003-2008)*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Limbong, Bernhard, 2013, *Ekonomi Kerakyatan Dan Nasionalisme Ekonomi*, Jakarta, Margaretha Pustaka.
- Mahfud MD, Moh, et. Al, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Semarang, kerjasama Thafa Media dengan Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia : Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka.
- Pramudya, Kelik & Widiatmoko, Ananto, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum : Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris dan Advokat*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Prasetyo, Teguh & Purnomosidi, Arie, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung, Nusa Media.
- _____, 2014, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Qamar, Nurul, 2014, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rawls, John, 2011, *A Theory of Justice (Teori Keadilan) : Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Riyanto, Armada et.al, 2015, *Kearifan Lokal-Pancasila : Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*, Yogyakarta, PT. Kanisius.

- R. Ridwan H, 2016, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Santoso, M. Agus, 2015, *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Schumpeter, Joseph A, 2013, *Capitalism, Socialism dan Democracy*, Terjemahan Teguh Wahyu Utomo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sugianto, Fajar, 2013, *Economic Approach to Law*, Jakarta, Kencana Prenada Media Gorup.
- Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media.
- Suyahmo, 2014, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta, Magnum Pustaka Utama.
- Thalib, Prawita, 2013, *Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusia*, Bandung, PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.
- Theresia, Aprillia et.al, 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung, CV. Alfabeta.
- Wirawan, I.B, 2014, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma : Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Yustika, Ahmad Erani, 2014, *Perekonomian Indonesia*, Malang, Selaras.